

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH
KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RENDY FAKHRIZA

NPM: 2006200385



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



Bila merub surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)
Nama : RENDY FAKHRIZA
Npm : 2006200385
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.) NIDK : 8330590019	(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum) NIDN : 0105057105	(ASLIANI, S.H., M.H.) NIDN : 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **12 Maret 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RENDY FAKHRIZA
NPM : 2006200385
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
2. Assoc.Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. ASLIANI, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RENDY FAKHRIZA**
NPM : **2006200385**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**

Penguji : **1. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDK: 8830590019**
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum NIDN: 0105057105
3. ASLIANI, S.H., M.H. NIDN: 0126066802

Lulus, dengan nilai 78, Predikat B+

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : **RENDY FAKHRIZA**
NPM : **2006200385**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**
PENDAFTARAN : **TANGGAL, 17 FEBRUARI 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


ASLIANI, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **RENDY FAKHRIZA**
NPM : **2006200385**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**
Dosen Pembimbing : **ASLIANI, S.H,M.H
NIDN. 0126066802**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RENDY FAKHRIZA
NPM : 2006200385
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 30 OKTOBER 2024

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ASLIANI S.H., M.H
NIDN : 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila membacakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RENDY FAKHRIZA
NPM : 2006200385
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



RENDY FAKHRIZA
NPM. 1906200392



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RENDY FAKHRIZA
NPM : 2006200385
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG
TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES
TAPANULI SELATAN)
Pembimbing : ASLIANI S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	16 - 5 - 2024	Konsultasi judul	
	21 - 5 - 2024	Konsultasi proposal	
	5 - 6 - 2024	Konsultasi proposal	
	6 - 10 - 2024	Penyerahan skripsi	
	10 - 10 - 2024	Perhatikan perubahan	
	13 - 10 - 2024	Perhatikan penelitia & pembekuan	
	15 - 10 - 2024	Sempurnakan kesimpulan & saran	
	20 - 10 - 2024	Sempurnakan tulisan & bedah buku	
	25 - 10 - 2024	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Asliani S.H., M.H
NIDN : 0126066802

ABSTRAK

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

RENDY FAKHRIZA

2006200385

Penambangan tanpa izin resmi disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan dampaknya. Kegiatan penambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Seperti contohnya penambangan pasir ilegal yang terdapat di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang sekarang ini sangat meresahkan warga dan pemerintahan daerahnya. Keresahan tersebut berawal dari banyaknya penambangan pasir ilegal di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi atau badan hukum khususnya di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan penelitian

melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian pihak Polres Tapanuli Selatan melakukan tindakan tegas jika terdapat tambang pasir beroperasi tanpa izin, Polres Tapanuli Selatan akan melakukan penyelidikan untuk memastikan pelanggaran hukum terkait lingkungan dan perizinan dan Polres Tapanuli Selatan melakukan tindakan tegas seperti melakukan razia atau penggerebekan di lokasi tambang dan Polres Tapanuli Selatan juga akan mengamankan alat tambang dan menangkap pelaku yang terlibat dalam kegiatan tambang pasir ilegal tersebut

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pertambangan Pasir Ilegal, Korporasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusu skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL OLEH KORPORASI DI KECAMATAN BATANG TORU TAPANULI SELATAN (STUDI DI POLRES POLRES TAPANULI SELATAN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Dr. Agus sani, M.A.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Faisal S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Asliani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.

apak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Saman Bahri Simatupang dan Ibunda Sri Bulan Juniati Siregar yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan memberi motivasi kepada penulis.

Terima Kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Syifa Mahardika Ritonga yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Serta tidak lupa juga penulis mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada para pembaca.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Medan, Oktober 2024
Hormat Saya,
Penulis,

Rendy Fakhriza
NPM. 2006200385

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	10
Faedah Penelitian.....	10
Tujuan Penelitian.....	11
Definisi Operasional.....	11
Keaslian Penelitian.....	13
Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
Proses Penyidikan Menurut KUHAP.....	19
Lingkungan Hidup.....	20
Tindak Pidana.....	22
Tindak Pidana Lingkungan.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
Motif Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.....	40
Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.....	49
Hambatan Kepolisian Dalam Penyidikan Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....68

Kesimpulan.....68

Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Selanjutnya disebut UUD 1945 diberlakukan sejak pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut terbukti dari penjelasan isi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar dengan kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI. halaman 1.

² Asliani Harahap, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, Dalam Jurnal Iuris Studia, Volume 1. Nomor 1. 2020. Halaman 2-3

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu diberdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan dari bahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi aturan-aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk

menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.³

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Berdasarkan jenis mineralnya, penambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan galian strategis atau penambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan kobalt. Kedua, bahan galian vital atau penambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital atau penambangan golongan C, umumnya mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan

³ Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers, halaman 7.

penambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, pasir, limestone, dan lain-lain.⁴

Jenis penambangan golongan C seperti pasir sering didapatkan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak. Bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, pada kenyataannya keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.⁵

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan perusahaan negara. Sedangkan perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Sementara itu, pelaku penambangan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang Kuasa Penambangan (KP). Dalam kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala

⁴ Achmad Surya, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah", *dalam Resam Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2019, halaman 128.

⁵ Roror Nawang Wulan, 201. "Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kec. Ngaliyan)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. halaman 3

perbuatan yang bergerak di bidang penambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku penambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting mengenai kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan.

Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku penambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku penambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kesadaran pribadi dan lembaga baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tercipta lingkungan yang nyaman dan layak terhadap penghidupan manusia. Selain itu, kebijakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh perlu diterapkan dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak menuju lingkungan yang berkelanjutan.

Hal-hal seperti yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang diatas sampai sekarang ini belum diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah khususnya. Masyarakat masih melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya penambangan tersebut (penambangan ilegal). Hal ini selalu dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi ataupun yang tidak memiliki izin resmi.

Hukum Islam juga mengatur tentang larangan melakukan kerusakan pada lingkungan seperti yang terdapat di dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Kedudukan atau status hutan di Indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan tersebut. Penetapan status dan fungsi sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hak mereka. Dalamuntutannya tersebut sebagian kalangan masyarakat ingin membedakan secara jelas antara hutan negara dan

hutan hak. Sebab di dalam benak sebagian masyarakat, menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap di bawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara.

Undang-Undang Kehutanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah “suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁶Oleh karen itu, dalam undang-undang ini, telah diatur mengenai status hutan, agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat yang dalam bentuk hutan hak.

Kebutuhan pelayanan masyarakat meningkat sejalan dengan lebih meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut belum banyak meningkat karena keterbatasan produktivitas sumber daya manusia dan penyedia berbagai pelayanan. Keadaan ini semakin parah karena meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas, serta pengaruh gejolak sosial yang meningkat.⁷

⁶ Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Kehutanan*. Solo: Pustaka Iltizam. halaman 12

⁷ Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

Penambangan tanpa izin resmi disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan dampaknya. Kegiatan penambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Seperti contohnya penambangan pasir ilegal yang terdapat di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang sekarang ini sangat meresahkan warga dan pemerintahan daerahnya. Keresahan tersebut berawal dari banyaknya penambangan pasir ilegal di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Dampak dari penambangan pasir ilegal ini sangat merugikan masyarakat seperti merusak lingkungan hidup, badan-badan jalan kota menjadi kotor karena dipenuhi dengan butiran pasir sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas, lingkungan permukiman tempat dimana ada lokasi penambangan pasir ilegal tersebut juga menjadi kotor dan kumuh. Sesuai dengan Undang-Undang, penambangan yang tidak memiliki izin merupakan pelanggaran. Dan hal ini dapat dituntut secara hukum. Selain itu, tidak dibenarkan melakukan penambangan yang merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan bagi yang telah terlanjur diberikan izin akan ditinjau ulang kembali.

Perlu adanya usaha pelestarian lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan pengusaha pertambangan pasir maupun masyarakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah

daerah mengeluarkan Surat Ijin Penambangan Daerah guna meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penambangan pasir agar berjalan dengan baik. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) merupakan upaya untuk konservasi sumber daya alam, sehingga dampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup dapat berkurang atau diminimalkan. Meskipun Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah diberlakukan masih banyak juga penambangan pasir yang melakukan pelanggaran. Sehingga kerusakan-kerusakan di sekitar lokasi penambangan pasir terus terjadi.

Perbuatan penambangan pasir ilegal pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni sesuai dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Tindak pidana adalah salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dalam penegakan hukum dengan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang penambangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan perorangan maupun

korporasi atau badan hukum khususnya di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan (Studi Polres Tapanuli Selatan)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana motif penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan?

Bagaimana penyidikan tindak pidana penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan?

Bagaimana hambatan kepolisian dalam penyidikan penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan?

Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui

Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan (Studi Polres Tapanuli Selatan).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui motif penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penyidikan penambangan pasir ilegal oleh korporasi di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan (Studi Polres Tapanuli Selatan), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan siasat (Malaysia). Penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2

⁸ Faisal. dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah tindakan yang akan dan harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Tindak pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.”¹⁰

Penambangan

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁹ Andi Munafri, 2023. *Hukum Acara Pidana Seri: “penyelidikan, Penyidikan, Dan Upaya Paksa*. Yogyakarta: *Deepublish Digital*, halaman 120.

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangar Multi Usaha. halaman 41

Keaslian Penelitian

Permasalahan tindakan pidana penambangan pasir ilegal oleh korporasi bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan tindakan pidana penambangan pasir ilegal oleh korporasi. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan (Studi Polres Tapanuli Selatan)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

Riswandi, Nim: 10500112076, 2016, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar yang berjudul “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”. Skripsi ini membahas Penyelesaian kasus penambangan galian pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab. Gowa yakni kasus dengan No Perkara : 49/Pid Sus/2015/PN. Sgm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus Penambangan Pasir Ilegal. dan bentuk sanksi hukum yang dikenakan bagi para pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal.

Raymundo, Nim: 02011181419496, 2018, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan dua Penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan (Studi Polres Tapanuli Selatan).

Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang

maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada norma–norma hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-undangan atau hukum tertulis.

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

¹¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. Halaman 43

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an (Q.S. Al-A'raf ayat 56) Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu wawancara dengan Kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Selatan.

Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹² Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹³

Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara *searching*

¹² Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119.

melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).¹⁴ Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 104

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Proses Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu landasan dalam setiap aktualisasi dari pengaturan hukum formil di hukum pidana. Proses dan penanganan terhadap suatu tindak pidana secara umum dituangkan dalam KUHAP tersebut, sehingga setiap tindakan yang akan dilakukan oleh penegak hukum (*legal structure*) dalam upaya memproses suatu peristiwa hukum pidana didasari suatu payung hukum tersebut. Diantara rangkaian prosedur hukum pidana, luas dikenal proses penyidikan tindak pidana. Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya adalah:¹⁵

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹⁵ Hasril Hertanto. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, halaman 1.

Mengambil sidik jari;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Munadjat Danusaputro, juga mengatakan pengertian lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Menurut L.L. Bernard lingkungan dapat digolongkan menjadi empat bagian besar yaitu sebagai berikut:¹⁶

Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

¹⁶ N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. halaman 13

Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

Lingkungan sosial, dibagi menjadi tiga yakni lingkungan fisiososial, lingkungan biososial, lingkungan psikososial.

Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.¹⁷

Setiap pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia setidaknya memiliki beberapa tujuan dengan tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan yang terakhir terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Faktor penyebab perubahan keseimbangan lingkungan ada 2 macam yang pertama faktor alami yaitu banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung,

¹⁷ *Ibid.* halaman 13-14

angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. Sedangkan yang kedua faktor buatan yaitu manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern.¹⁸

Tindak Pidana

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana) akan selalu menarik perhatian, berhubungan dengan sifat dan fungsinya yang istimewa. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, yakni menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman dan disertai saknsi, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁹

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh Pemerintah *c.q* Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya, Undang-

¹⁸ Anonim, <https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui> Diakses pada 07 Mei 2024 pukul 15.45 WIB.

¹⁹ Asliani Harahap, Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Dalam Jurnal De Lege Lata*, Volume 3, Nomor 2, 2018, halaman 218

Undang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika; dan Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi.

Bahkan menurut peraturan perundang-undangan terdahulu, istilah tindak pidana dapat ditemui dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Pemasarakatannya bagi terpidana.²⁰ Mengenal istilah tindak pidana dengan sebutan *strafbaar feit* jika diterjemahkan secara letterlijk adalah peristiwa yang dapat dipidana. Terhadap hal ini, van der Hoeven mengajukan kritik dengan pernyataan bahwa yang hanya bisa dipidana adalah manusia bukan perbuatan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sama dengan syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku. Meskipun demikian tidak semua unsur-unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak ketentuan pidana. Hanya sebagian unsur-unsur yang dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana.

Menurut Lamintang dikutip dari tulisan Faisal dengan judul Hukum Pidana, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur

²⁰ Faisal, 2021, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kendana, halaman 70.

objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Artinya, unsur ini terdapat di luar si pelaku.²¹

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).

Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KHUP.

Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut atau *stress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

²¹ *Ibid.*, halaman 80.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²²

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocities*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.²³ Sebelum masuk pada pembahasan pokok, terlebih dahulu akan disampaikan pembagian jenis-jenis tindak pidana (delik) dalam sudut pandang sejarah. Pembagian delik tersebut pernah diadakan sebagai berikut:²⁴

Jerman Kuno

Menurut Tacitus seorang ahli sejarah bangsa Romawi, mengemukakan jika orang germania membedakan tindak pidana (delik) itu antara "*sclera*" dan "*flagitia*" dapat disamakan dengan "kejahatan" dan "*leviora delicta*" disamakan dengan "pelanggaran". Dasar dari pembagian delik itu terletak pada berat ringannya delik.

²² *Ibid.*, halaman 81.

²³ Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 207

²⁴ Faisal. *Op.Cit.* halaman 82-83

Eropa Barat (Abad Pertengahan)

Abad pertengahan di Eropa Barat hukum pidana melakukan pembagian delik yang menitikberatkan pada kualifikasi sanksinya, yaitu delik berat dan delik yang tidak berat. Disebut dengan istilah lain *cause majeores* (delik berat) sebagai kejahatan dan *minores* (delik ringan) sebagai pelanggaran. Delik berat (kejahatan) diancam hukuman mati dan delik ringan (pelanggaran) diancam hukuman pukulan.

Jerman (Abad Ketujuh Belas)

Tahun 1595-1666 di negeri Jerman, menurut Carpzovius delik itu dibagi dengan klasifikasi delik terberat atau *delicta atrocissima* melalui sanksi hukum mati dengan cara paling keras, delik berat atau *delicta atrocita* melalui sanksi hukuman mati dengan cara biasa atau hukuman badan, dan delik ringan atau *delicta levia* melalui sanksi hukuman ringan.

Code Penal Perancis

Code Penal Perancis sangat mempengaruhi KUHP Belanda dan Indonesia, membagi delik ada tiga macam, yaitu: kejahatan besar atau *delits de grand criminel*, kejahatan ringan atau *delits de petit criminel*, dan pelanggaran atau *contravention*.

KUHP Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918.

KUHP Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918 membagi delik atas tiga macam *misdrijven crime* atau kejahatan, *van bedrijven delits* atau kejahatan ringan, dan *overtredingen contravention* atau pelanggaran.

WvS mulai 1 Januari 1918 hingga sekarang

KUHP Indonesia membagi delik dalam dua macam, yaitu *misdrifven* (kejahatan Buku-II) dan *overtradingen* (pelanggaran Buku-III).

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran ini hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

atau berlangsung lama/berlangsung terus Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masing berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan 22 Buku III). Sementara pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak yang diperbuat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk

rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas dari penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana 24 seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

Dari sudut berapa kali perubahan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Tindak Pidana Lingkungan

Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi

perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No.32 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administratif. Tindakan administratif adalah penerapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administratif. Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remedium* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas *ultimum*

remedium adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 100 UU No.32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana dalam pasal lainnya menerapkan asas *primum remedium*.²⁵

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada dasarnya, hukum lingkungan sangatlah rumit mengingat banyak sudut pandang yang dapat dilihat. Selain itu, pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti membuang sampah sembarangan hingga membuang limbah berbahaya serta radiasi atom. Oleh karena itu, penegakannya beragam dari denda hingga pidana penjara.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup telah dijelaskan sedikit di bagian pendahuluan, yaitu dengan kehadiran beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan turunannya. Berdasarkan hal itu, maka penegakan hukum yang dimaksud dalam jurnal ini adalah penegakan hukum dalam arti *Law Enforcement*. Kemudian, dengan melihat pencantuman pasal-pasal lingkungan hidup, maka secara konseptual ada inti dari arti penegakan hukum yang terletak pada

²⁵ Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol. 12.

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, ada tiga komponen dalam pengaitannya di Sistem Peradilan Pidana. Ketiga komponen tersebut adalah substansi, struktur, dan kultur harus terintegrasi, artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:²⁶

Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

²⁶ Niken Aulia Rachmat. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam *jurnal Indonesia Law Journal* Vol.2 No.2 Juli 2022.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksesuaian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁷

Perumusan terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UU PPLH mencakup 2 (dua) elemen dasar, yaitu: (1) perbuatan; dan (2) akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian tindak pidana atau delik lingkungan sebagai “delik

²⁷ *Ibid.*,

materiil dan delik formal”. Delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, maka delik formal menekankan pada perbuatannya. Perumusan delik lingkungan tersebut berhubungan dengan penyajian alat bukti dan penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Kemudian, dalam rumusan delik materiil itu menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang di dalamnya tidak membutuhkan adanya suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar.²⁸

Sejak dikeluarkannya UU-PPLH no 32 tahun 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk Umbrella provisions melekat pada UU-PPLH 2009. UU-PPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²⁹ Pertama, UU-PPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), Sedangkan UU-PPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). Kedua, UU-PPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UU-PPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UU-PPLH 2009 mengatur

²⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press. Halaman 91.

²⁹ Edra Satmaidi. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 2011. Halaman 69-81

mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam UU-PPLH 1997 yaitu diantaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penjelasan UU-PPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UU-PPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. UU-PPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.³⁰

Lingkungan Hidup

³⁰ Salman Luthan. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum. Volume 16. Nomor 1 2009 Halaman 8

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain."³¹

Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua Undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan

³¹ Marlia Sastro, 2016. *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

³² Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman, 2.

perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup (tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya lingkungan. Meskipun demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Motif Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru

Tapanuli Selatan

Dewasa ini kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.³³

Sebagaimana yang telah di atur di dalam UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Tetapi, masih banyak oknum yang melakukan penambangan pasir tidak berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tersebut atau dengan kata lain melakukan penambangan pasir tidak berpihak kepada kepentingan bangsa melainkan kepentingan pribadi dan tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan lingkungan sekitar.

³³ Dwi Oktafia Ariyanti Dkk. “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”. *Dalam Jurnal Jambura Law Review*. Volume 2. Nomor 1. 2020. halaman 31-32

Kekayaan sumber daya alam merupakan wewenang negara dalam penguasaan dan pemanfaatannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap bumi, sehingga dalam penguasaan dan pengelolaannya merupakan wewenang negara. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.³⁴

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir

³⁴ Dwiyana Achmad Hartanto. "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati". *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Semarang, 30 September 2017. hal. 107.

tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkungannya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pertambangan Minerba.berkaitan dengan pertambangan mineral karena pertambangan adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.³⁵ Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan..

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi,eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan

³⁵ Kanda Ramandana. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel. *Dalam Jurnal Savana*. Volume 1. Nomor 1. halaman 65

pertambangan dalam wilayah pertambangan dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 millimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya terbentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen.³⁶ Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara menggali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera dihentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.

Kegiatan Penambangan pasir laut sebenarnya akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak positif dari penambangan pasir laut yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi suatu daerah, yaitu:

Menjadi sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui penjualan pasir laut .

Untuk perluasan area dermaga atau Pelabuhan.

³⁶ Akbar Wicaksono “Kandungan Zat Organik Dalam Pasir”. *Dalam Jurnal Ilmu Teknik*. Volume 2. Nomor 1. 2022. halaman 2

Pembangunan wilayah pesisir melalui reklamasi pantai

Sebagai pendapatan masyarakat di daerah pesisir

Dampak negatif justru lebih besar dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari adanya penambangan pasir laut tersebut dikarenakan penambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Dampak negatif yang terlihat dari kegiatan penambangan pasir laut yaitu:

Meningkatkan abrasi dan erosi pantai

Menurunkan kualitas lingkungan perairan

Semakin meningkatkan pencemaran pantai

Penurunan kualitas air dan menyebabkan keruhnya air laut

Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan bagi ikan

Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi (TSS) di dasar perairan

Intensitas banjir air rob terutama di daerah pesisir yang terdekat dengan penambangan pasir laut meningkat

Rusaknya ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut Tingginya energi gelombang/ombak yang menerjang pesisir pantai atau laut karena dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan

pasir laut menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan lebih tinggi karena berkurangnya peredaman di dasar perairan

Menimbulkan konflik sosial antara para pihak penambang dengan masyarakat³⁷.

Kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan telah marak terjadi sejak tahun 2021, Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa motif Adapun motif penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan:³⁸

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha.

Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan

³⁷ Edi Suroso. "Dampak Penambangan Pasir Laut". <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/> (Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024)

³⁸ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Polres Tapanuli Selatan.

penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor maraknya pertambangan pasir tanpa izin/ilegal mining di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan adalah karena perilaku ingin menghindari kewajiban kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, antara lain: pajak produksi dan pajak pengangkutan (*retribusi*), LKMD, dll.

Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama ditengarai merupakan faktor penyebab maraknya pertambangan pasir tanpa izin/ilegal Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan

Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa: usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Faktor selanjutnya yang menyebabkan maraknya penambangan pasir di desa denai kuala yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 53

pemerintah, karena Selama berjalannya kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir ini, dan juga tidak terdapat satupun himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan pasir tersebut. jadi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimana tidak pernah datangnya pihak dari pemerintah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala merupakan salah pendorong kejahatan ini terus terjadi.

Permintaan kebutuhan material

Faktor lain yang menyebabkan kegiatan penambangan pasir di desa denai kuala yaitu adanya permintaan dari konsumen yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan material melakukan pembangunan. hasil penambangan pasir di Kecamatan Batang Toru ini memiliki kualitas yang bagus artinya kualitas yang dihasilkan sangat baik sehingga banyak permintaan dari konsumen hasil penambangan pasir tersebut. jadi hasil penambangan tersebut memiliki branding yang cukup bagus sehingga banyak permintaan datang dari konsumen. Branding yang dimaksud disini yaitu material hasil penambangannya yang dikenal dan diakui memiliki kualitas yang baik sehingga tidak sedikit konsumen yang mencarinya untuk digunakan sebagai material pembangunan, selain itu harga material di desa denai kuala ini sedikit lebih mahal sehingga membuat para penambang tergiur untuk melakukan kegiatan tersebut yang nantinya akan dijual kepada

konsumen.semuanya itu dikarenakan aspek ekonomi yang dimana harga material hasil penambangan itu lebih mahal jadi pendapatan yang didapat penambang lebih tinggi dari pendapatan sebelum mereka melakukan kegiatan penambangan serta harga material yang sedikit mahal ini dapat membantu jalannya perekonomian mereka.maka faktor ini salah satu penyebab maraknya penambangan pasir di desa denai kuala. karena meningkatnya daya tarik konsumen tersebut sehingga teruslah dilakukan kegiatan pertambangan di desa ini.

Adanya potensi sumber daya alam

Desa Batang Toru merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam mineral bukan logam seperti pasir yang tergolong kedalam golongan c, penambangan pasir ini sangat sulit dihentikan para penambang khususnya yang berasal dari suatu korporasi menganggap bahwa pasir tersebut tidak ada yang memiliki dan tidak memikirkan efek dari perbuatannya tersebut, sehingga mereka menambang dengan jumlah yang banyak penambangan pasir tersebut tentu menimbulkan dampak khususnya kepada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dikarenakan aktivitas penambang tersebut hasil tangkapan ikan yang dulunya banyak dikarenakan hal itu menjadi sedikit bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali bukan hanya itu kegiatan penambang tersebut juga dapat membuat erosi di pinggir pantai dan membuat pantai menjadi kotor.oleh karena sumber daya alam yang melimpah tersebut banyak juga terjadi kriminalisasi yang dilakukan para penambang seperti penambang yang tanpa izin.

Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dapat ditafsirkan bahwa barangsiapa melakukan usaha pertambangan pasir tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi para pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa izin maupun bagi para penegak hukum yang seharusnya bekerja untuk menciptakan keselarasan hukum namun dalam hal ini malah menutupi kegiatan yang ada dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.

Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu untuk turun ke tambang-tambang untuk menyaksikan secara langsung, bagaimana para petambang ilegal mengeruk tambang tanpa pernah mempedulikan akibat tambang yang tidak mengindahkan faktor lingkungan. Petambang ilegal dan juga pertambangan ilegal itu hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata tanpa mempedulikan akibat buruk tambang ilegalnya terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah tidak layak lagi jika polisi hanya menunggu datangnya laporan dari masyarakat yang lingkungannya tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh pertambangan legal itu.

Pemberantasan kegiatan pertambangan pasir secara Ilegal yang dilakukan oleh Polres Tapanuli Selatan dilakukan dengan menurunkan langsung personilnya ke tempat kegiatan terjadinya kegiatan tambang pasir ilegal yaitu di desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Sasaran yang pernah dilakukan pengamanan oleh Polres Tapanuli Selatan yaitu kegiatan tambang pasir ilegal yang dilakukan oleh CV Tiga Bersaudara yang telah melaksanakan kegiatan tambang pasir ilegal sejak tahun 2021. Pada saat melakukan pengamanan pihak penyidik Polres Tapanuli Selatan mengamankan alat berat yang digunakan untuk kegiatan penambangan pasir ilegal serta melakukan pengamanan terhadap pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penanganan kasus penambangan pasir ilegal aparat penegak hukum sangat berperan, mulai dari tingkat kepolisian, penuntutan dan putusan oleh hakim.

Penyidik Polres Tapanuli Selatan, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal. Kemudian pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, polisi berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU meneruskan pekerjaan polisi, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut dengan korban, dan tersangka. JPU juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Pihak Kepolisian Tapanuli Selatan dalam tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu pidana.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dengan rincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tugas penyidik menurut KUHAP antara lain adalah :

Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)

Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)

Penyidik mencatat dalam berita acara setelitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)

Dalam rangka penyidik melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)

Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP) 49

Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan kedua saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)

Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minat keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)

Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)

Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

Menandatangani benda sitaan setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penambangan Pasir Ilegal yang terjadi di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh CV Tiga bersaudara terjadi sejak tahun 2021. Dimana pada saat itu pihak Polres Tapanuli Selatan mendapatkan informasi dari warga terkait adanya kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh CV Tiga Bersaudara. Ketika mendapatkan laporan tersebut Polres Tapanuli Selatan melakukan pengumpulan informasi dan melakukan Tindakan tegas dengan melakukan penggerebekan di tempat kegiatan tambang pasir ilegal yang dilakukan oleh CV Tiga bersaudara dan melakukan pengamanan terhadap alat tambang dan menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh CV Tiga

bersaudara. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Tapanuli Selatan sebagai berikut:³⁹

Penangkapan secara tertangkap tangan

Pelaksanaan penangkapan pada tindak pidana penambangan pasir ilegal oleh CV Tiga Bersaudara di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan dilakukan oleh Penyidik Ples Tapanuli Selatan. Penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan. Penangkapan secara tertangkap tangan dilakukan karena berdasarkan keterangan masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir serta bukti dari dinas perizinan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut ilegal atau tidak memiliki izin. Setelah melakukan penangkapan secara tertangkap tangan kemudian para penambang pasir ilegal tersebut dibawa ke Kantor Polres Tapanuli Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Penahanan

Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, karena pelaku penambangan pasir ilegal dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, maka dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Pengeledahan.

Penyidik melakukan pengeledahan badan secara langsung di lokasi penambangan pasir ilegal. Hal ini dikarenakan proses penangkapan kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal dilakukan secara tertangkap tangan.

³⁹ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Polres Tapanuli Selatan.

Penyidik melakukan penggeledahan di lokasi penambangan pasir ilegal karena alat bukti yang diperlukan ditemukan di lokasi penambangan pasir tersebut.

Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Tapanuli Selatan terhadap kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan dilakukan pada saat tertangkap tangan. Polisi penyidik akan menyita barang, alat yang digunakan oleh penambang untuk menambang pasir di sungai seperti mesin sedot, paralon, truk, pompa, drum truck, HT, pasir, surat, buku catatan transaksi penjualan pasir, uang, ATM, solar dan pada saat itu juga dibuat Surat Tanda Penerimaan (SPT) oleh penyidik.

Pemeriksaan surat

Pemeriksaan surat dalam kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan ini terkait dengan surat izin usaha pertambangan pasir yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan di tempat kegiatan pertambangan dilakukan. Apabila terbukti bahwa surat izin tidak terdaftar secara resmi, maka penambangan pasir yang dilakukan adalah ilegal. Keterangan terkait surat izin usaha pertambangan ini juga akan menjadi salah satu barang bukti yang dimiliki oleh penyidik.

Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli

Pertambangan Pemeriksaan ahli terkait kasus tindak pidana penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ini penyidik dibantu oleh seorang ahli dalam bidang pertambangan.

7) Pemberkasan

Polisi penyidik pada Polres Tapanuli Selatan membuat pemberkasan atau administrasi penyidikan yang berupa, sampul berkas perkara, foto tersangka, resume, laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat perintah dimulainya penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pertambangan, berkas acara sumpah ahli, pemberitahuan hak-hak tersangka, BAP tersangka, Berkas acara tersangka tidak didampingi penasihat hukum, surat pernyataan tidak menggunakan penasehat hukum, surat perintah penyitaan, berkas acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan, surat permintaan penyitaan, penetapan, berita pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat panggilan, berkas acara pemeriksaan dan olah TKP, daftar barang bukti, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, foto dan lampiran.

Hambatan Kepolisian Dalam Penyidikan Penambangan Pasir Ilegal Oleh Korporasi Di Kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan.

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi

kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne Lafave menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)..⁴⁰

Soerjono Soekanto menyatakan ada beberapa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan yaitu: pertama faktor hukum itu sendiri, kedua faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang Kasus kejahatan pertambangan ilegal dapat melibatkan berbagai pihak Lembaga, namun dalam peraturan yang ada tidak mengatur kewenangan polisi dalam upaya penanggulangan pertambangan ilegal.

⁴⁰ Nur Solikin. 2019. *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. halaman 84.

⁴¹ Jhon Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 210

Beberapa hal yang harus dibenahi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang menjadi garda pertama dalam menangani kasus kejahatan ini adalah Kepolisian. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa peran aparat penegak hukum sangat penting pada suatu negara, tanpa aparat negara akan mustahil suatu negara mencapai ketertiban. Aparat penegak hukum menjadi tolak ukur keberhasilan suatu hukum berjalan dengan baik atau tidak pada sebuah negara. Namun dalam praktiknya Kepolisian masih memiliki kendala dalam menangani kasus ini, polisi memiliki keterbatasan dan memerlukan pihak lain

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Faktor masyarakat

Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor kebudayaan,

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Penegakan hukum upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin. Dalam penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain:

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstrak yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut pula tahap kebijaksanaan legislatif. Pada tahap inilah suatu peraturan dirumuskan.

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijaksanaan yudikatif.

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap penambangan pasir secara ilegal sudah ditetapkan beberapa aturan perundang – undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam pelaksanaan masih ada kendala yang dihadapi, yaitu antara lain:

⁴² Andrew Shandy Utama Dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri. halaman 6

Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Timbulnya hukum itu pada hakekatnya adalah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia. Dalam melindungi kepentingan masing – masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda – nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktivitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan seringkali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan pekerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir di gumuk pasir Parangtritis para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal

Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan

penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terhadap Penyidikan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa kendala yaitu :⁴⁴

Faktor yang Menghambat dalam Upaya Preventif

Hambatan eksternal dalam upaya preventif dalam kegiatan monitoring dalam penambangan pasir manual muncul berupa benturan dengan masyarakat terlalu kuat. Masyarakat melakukan perlawanan karena jika dilakukan penyidikan oleh kepolisian akan kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Sehingga masyarakat melakukan perlawanan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah perut. Hal inilah yang membuat masyarakat penambang pasir manual bertahan untuk melakukan penambangan tanpa izin.

Faktor yang Menghambat dalam Upaya Represif

Penyelidikan

Hambatan Internal

Hambatan internal dalam upaya represif penyelidikan menemui hambatan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Hambatan Eksternal

⁴³ Yudhistira DKK. "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi". *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Volume 9. Nomor 2. 2011. Halaman 76-84.

⁴⁴ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Polres Tapanuli Selatan.

Hambatan eksternal dari tindakan penyelidikan ditemukan dalam kegiatan menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan dan mencari keterangan dan alat bukti dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir. Hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mencari keterangan sebagai alat bukti berupa informasi tentang kegiatan penambangan pasir dari masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan terkait kegiatan penambangan pasir ilegal.

Penyidikan

Hambatan Internal

Hambatan internal dalam penyidikan yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam tindakan penyitaan untuk mengangkut alat-alat berat yang ditemukan di lokasi penambangan pasir. Dalam hal ini Polres Tapanuli Selatan itu hambatan internal dalam penyidikan juga muncul pada saat melakukan tindakan penangkapan secara tertangkap tangan yaitu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan tindakan penangkapan secara tertangkap tangan. Keterbatasan SDM yang dimaksud adalah keterbatasan jumlah personel dari Polres Tapanuli Selatan

Hambatan-hambatan di atas mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan liar di Polres Tapanuli Selatan. Dalam hal ini keterbatasan sarana dan prasarana serta masyarakat yang kurang mendukung penegakan hukum Penambangan liar menjadikan proses penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi terhambat

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir di Desa Batang Toru sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penambangan pasir seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir, bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua faktor ekonomi,kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapapun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan,ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir, dan keempat faktor penegakan hukum yang lemah.

Eksistensi pertambangan ilegal disebabkan oleh faktor pemicu yaitu masalah regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab regulasi ini terjadi dalam law making process yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Beberapa faktor regulasi yang menyebabkan terjadinya penambangan ilegal adalah faktor norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak operasional, serta karena faktor konflik norma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian faktor yang harus diperhatikan adalah faktor kapasitas perizinan. Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengatur mengenai proses disertai dengan jangka waktu pemrosesnya.⁴⁵

Polres Tapanuli Selatan dalam melakukan Upaya terjadinya kegiatan penambangan pasir Ilegal yang terjadi di daerah hukum Polres Tapanuli Selatan

⁴⁵ Ahmad Redi. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil". *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 5. Nomor 3. Desember 2016. Halaman. 410.

melaksanakan memperkuat peningkatan pengawasan dengan melaksanakan kegiatan patroli secara rutin yang dilakukan oleh pihak Polres Tapanuli Selatan di tempat-tempat rawan terjadinya penambangan pasir ilegal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang saya bahas di atas sebagai berikut:

Motif penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Desa Batang Toru

Tapanuli Selatan:

Faktor Ekonomi

Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah

Permintaan kebutuhan material

Adanya potensi sumber daya alam

Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Tapanuli Selatan dalam hal terjadinya penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh CV Tiga Bersaudara yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi Ketika mendapatkan laporan dan melakukan Tindakan tegas dengan melakukan Razia atau penggerebekan di lokasi tambang yang dilakukan oleh CV Tiga Bersaudara dan melakukan pengamanan alat tambang dan menangkap pelaku yang terlibat kegiatan penambangan pasir Ilegal.

Penyidikan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di Desa Batang Toru

Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa kendala yaitu :

Faktor yang Menghambat dalam Upaya Preventif

Hambatan eksternal dalam upaya preventif dalam kegiatan monitoring dalam penambangan pasir manual muncul berupa benturan dengan masyarakat terlalu kuat. Masyarakat melakukan perlawanan karena jika dilakukan penyidikan oleh kepolisian akan kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Sehingga masyarakat melakukan perlawanan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah perut. Hal inilah yang membuat masyarakat penambang pasir manual bertahan untuk melakukan penambangan tanpa izin.

Faktor yang Menghambat dalam Upaya Represif

1) Penyelidikan

a) Hambatan Internal

Hambatan internal dalam upaya represif penyelidikan menemui hambatan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat

b) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dari tindakan penyidik ditemukan dalam kegiatan menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal di Desa Batang Toru Tapanuli Selatan.

2) Penyidikan

a) Hambatan Internal

Hambatan internal dalam penyidikan yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam tindakan penyitaan untuk mengangkut alat-alat berat yang ditemukan di lokasi penambangan pasir.

Saran

Diharapkan kepada Polres Tapanuli Selatan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih khususnya di Desa Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan hingga perkaranya tuntas dan memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun perusahaan sebagai pelakunya agar tidak terjadi motif-motif kegiatan penambangan pasir secara ilegal.

Diharapkan kepada pihak Polres Tapanuli Selatan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas dan memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun perusahaan sebagai pelakunya dan melakukan penyuluhan agar pelaku tambang pasir ilegal sadar akan hukum dan mengambil tindakan yang lebih baik lagi.

Perlunya adanya sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha mengenai tindak pidana penambangan pasir ilegal dan penunjang sarana kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Munafri, 2023. *Hukum Acara Pidana Seri: “penyelidikan, Penyidikan, Dan Upaya Paksa*. Yogyakarta: Deepublish Digital,
- Andrew Shandy Utama Dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kendana.
- Faisal. dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 5.
- Hasril Hertanto. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlia Sastro, 2016. *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa.2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.

- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Nur Solikin. 2019. *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Ramli utina,dkk. 2013. *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam pesisir*. Yogyakarta:budi utama.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Kehutanan*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangar Multi Usaha
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Achmad Surya, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah”, *dalam Resam Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2019, halaman 128.
- Akbar Wicaksono “Kandungan Zat Organik Dalam Pasir”. *Dalam Jurnal Ilmu Teknik*. Volume 2. Nomor 1
- Ahmad Redi. “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”. *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 5. Nomor 3.Desember 2016.
- Asliani Harahap, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, *Dalam Jurnal Iuris Studia*, Volume 1. Nomor 1. 2020
- Asliani Harahap, Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, *Dalam Jurnal De Lege Lata*, Volume 3, Nomor 2, 2018

- Dwi Oktafia Ariyanti Dkk. “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”. *Dalam Jurnal Jambura Law Review*. Volume 2. Nomor 1. 2020. halaman 31-32
- Dwiyana Achmad Hartanto. “Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang*, 30 September 2017
- Edra Satmaidi. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 2011.
- Kanda Ramandana. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel. *Dalam Jurnal Savana*. Volume 1. Nomor 1.
- Niken Aulia Rachmat. “Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam *jurnal Indonesia Law Journal* Vol.2 No.2 Juli 2022.
- Roro Nawang Wulan, 201. “Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kec. Ngaliyan”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. halaman 3
- Salman Luthan. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*. Volume 16. Nomor 1 2009
- Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol. 12.
- Yudhistira DKK. “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Volume 9. Nomor 2. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

Anonim, <https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui>, Diakses pada 07 Mei 2024 pukul 15.45 WIB.

Edi Suroso. “Dampak Penambangan Pasir Laut”. <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/> (Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024)

Haryono, 2016. Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kec. Ngaliyan). <http://www.scribd.com>, diakses pada 08 Mei 2024 pukul 19.00 Wib.

Shalahuddin S, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>, diakses pada 08 Mei 2024 pukul 15.00 Wib.